

**KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DAN  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TENTANG PEMANFAATAN AIR  
UMBUL COKRO**

**NASKAH PUBLIKASI**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ARDHI SATRIA K.

C 100.100.142

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014


## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



( Dr. Aidul Fitriadi A., S.H., M.Hum )

Pembimbing II



(Dr. Nuria Siswi E., S.H., M.Hum)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta



( Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**SURAT PERNYATAAN  
NASKAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARDHI SATRIA K.  
NIM : C.100.100.142  
Fakultas/Jurusan : HUKUM/ILMU HUKUM  
Jenis : SKRIPSI  
Judul : **KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH  
KABUPATEN KLATEN DAN PEMERINTAH KOTA  
SURAKARTA TENTANG PEMANFAATAN AIR  
UMBUL COKRO**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih medikan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 7 November 2014

Yang menyatakan,



( Ardhi Satria K.)

NIM.C.100.100.142

**KERJASAMAANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DAN  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TENTANG PEMANFAATAN AIR  
UMBUL COKRO**

**ARDHI SATRIA K.**

**NIM : C.100.100.142**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

SURAKARTA2014

ardhiisatria@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini yaitu ingin mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam Kerjasama yang dilakukan antara Pemkab Klaten dan PDAM Kota Surakarta selama ini dan Mengetahui Perkembangan Kerjasama Antar Daerah antara Pemkab Klaten dengan Pemkot Surakarta saat ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yang bersifat empiris dan pendekatan non-doktrinal yang bersifat kualitatif sebagai suatu kesatuan metode pendekatan atau menggunakan metode yuridis empiris. Jenis penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam kerjasama pemanfaatan air umbul Cokro antara Klaten dan Surakarta belum ada MoUnya. Dalam beberapa kali pertemuan dalam rangka mediasi pernah di singgung mengenai rencana pembuatan MoU, Klaten sebagai pemilik wilayah dan Surakarta sebagai pengguna air. Dalam beberapa kali mediasi tersebut belum memperoleh hasil yang memuaskan.

Kata kunci : Kerjasama antar daerah, pemanfaatan air, hak atas air

**ABSTRACT**

The aim of this research is to know the basic law used in the cooperation which is done Between Klaten District and PDAM Surakarta during this time And knowing development cooperation among the area between regency klaten with administration surakarta. This research using methods approach a doctrinal empirical and non-doctrinal is qualitative approach As a unified method of approach or of using empirical methods of juridical. The kind of research descriptive. A method of analysis of data used by writers are qualitative approach methods. In the utilization of water pennant Cokro cooperation between Klaten and Surakarta there has been no Memorandum of Understanding. In a few meetings in order to mediation ever even in the tangent about a plan making the MoU, Klaten as the owner of the region and Surakarta as users water. In several times mediation has not get satisfactory results.

Keywords: the cooperation between regions, the utilization of water, rights for water

## PENDAHULUAN

Untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antar daerah didasarkan pada pertimbangan efisiensi yaitu penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum dan efektivitas yaitu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah.<sup>1</sup> Kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerjasama Antar Daerah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah. Kerjasama Antar Daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, Kerjasama Antar Daerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra.<sup>2</sup>

Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam PP No.50/2007. Dalam Pasal 2 PP No.50/2007 menyatakan bahwa Kerjasama Antar Daerah dilakukan dengan prinsip (a)

---

<sup>1</sup>Penataanruang.net , Taringan, Antonius, “*Kerjasama Antar Daerah Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Daya Saing Wilayah*,” dalam <http://www.penataanruang.net/bulletin/index.asp?mod=fullart&idart=161>

diakses, Kamis 27 November 2013 Pukul 06.00 WIB  
<sup>2</sup>*Ibid.*

efisiensi, (b) efektivitas, (c) sinergi, (d) saling menguntungkan, (e) kesepakatan bersama, (f) itikad baik, (g) mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (h) persamaan kedudukan, (i) transparansi, (j) keadilan, dan (k) kepastian hukum.

Sejak zaman dahulu air sudah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan dan dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya air untuk menopang kebutuhan mereka. Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta sudah melakukan kerjasama sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu kerjasama antara Pemkab Klaten dan Pemkot Surakarta adalah dalam pendistribusian air dari umbul Cokro Tulung Klaten ke Surakarta untuk keperluan air bersih masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Pengambilan air baku dari sumber alam Cokro tulung Kabupaten Klaten untuk pelanggan air minum di Kota Surakarta yang sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda mengundang sengketa antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang dipicu oleh kompensasi berupa retribusi yang dibayar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta ke Pemkab Klaten, setiap tahun dinaikkan dengan dalih air alami tersebut dijual kepada pelanggan PDAM.<sup>3</sup>

Dalam kerjasama yang dilakukan antara kedua daerah tersebut yaitu Klaten dan Surakarta, kurang adanya komunikasi yang baik antara kedua daerah sehingga terjadilah permasalahan dalam pemanfaatan air yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat yaitu dengan adanya kenaikan pembayaran air dari Klaten yang tidak dibicarakan secara baik dengan Surakarta sehingga kurang adanya kesepakatan dalam kenaikan biaya pemanfaatan air tersebut.

---

<sup>3</sup> Narni, Bagian Perekonomian Pemda Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

Perselisihan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kota Surakarta tersebut terkait dengan Pemerintah Kota Surakarta yang tidak mau menerima keputusan yang dianggap sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan Tarif retribusi setiap tahun dimana hal tersebut membebani APBD Kota Surakarta, sehingga Pemkot Surakarta tidak membayar tagihan retribusi air yang pada tahun 2013 ini.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 17 (2) PP No.50/2007 berbunyi, “Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama”. Dari pasal tersebut juga dapat diketahui bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam merubah tarif retribusi pendistribusian air melakukan kesepakatan bersama dengan PDAM Surakarta.

Pemkab Klaten meningkatkan retribusi pendistribusian air dari Cokro Tulung ke PDAM Surakarta bukan dipandang dari jual-beli air, namun Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan pertimbangan bahwa air permukaan yang sebagian diambil ke Surakarta menyangkut banyak kepentingan, termasuk para petani pemakai air.<sup>5</sup>Oleh karena itu mau tidak mau setiap tahun Pemerintah Kabupaten meningkatkan tarif retribusi pendistribusian dikarenakan Klaten juga banyak menggunakan air tersebut, sehingga peningkatan retribusi tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Klaten yang berada di sekitar Cokro Tulung maupun yang lainnya.

---

<sup>4</sup> Pikiran Rakyat.com, Selasa, 11 Juni 2013, 17:30 WIB : Klaten dan Solo bersitegang soal Air PDAM, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/238309> diakses Sabtu, 23 November 2013 pukul 15.00 WIB

<sup>5</sup>Narni, Bagian Perekonomian Pemda Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

Masalah yang akan diuraikan oleh penulis adalah:*Pertama*, apakah dasar hukum yang digunakan dalam kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan PDAM Kota Surakarta dan;*Kedua*, bagaimana perkembangan kerjasama antar daerah antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kota Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah:*Pertama*, untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kota Surakarta;*Kedua*, untuk mengetahui perkembangan kerjasama antar daerah antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kota Surakarta. Kemudian manfaat penelitian ini adalah:*Pertama*, memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara terkait dengan kerjasama antar daerah;*Kedua*, dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemkot Klaten dan Pemkot Surakarta dalam melakukan kerjasama antar daerah.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan metode yuridis empiris. Hal ini dikarenakan permasalahan yang coba diangkat penulis termasuk dalam konsep hukum yang bersifat normatif dan sosiologis, yaitu obyek kajiannya adalah hukum positif dan tingkah laku manusia.<sup>6</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mencari data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-

---

<sup>6</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 6.



gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas teori-teori lama atau didalam penyusunan teori-teori baru.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemkab Klaten dengan PDAM Kota Surakarta sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prinsip kerjasama yang digunakan dalam kerjasama antar daerah tersebut.

Penelitian ini menggunakan sumber: (a) Data Primer yang diperoleh secara langsung di lapangan langsung dari sumbernya yaitu diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, meliputi Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta; dan Bagian Perekonomian Setda Klaten. (b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat melainkan dari dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan analisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur serta ketentuan yang kaitannya dengan kerjasama antar daerah kemudian dihubungkan dengan data dilapangan. Data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif setelah itu dilakukan pemecahan masalahnya serta kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 10.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dasar Hukum dalam kerjasama antara Pemkab Klaten dan Pemkot Surakarta

Kabupaten Klaten telah mengalirkan air dari umbul Cokro Tulung ke Kota Surakarta sejak Indonesia belum merdeka yaitu sejak zaman penjajahan Belanda. Pendistribusian air dari umbul Cokro ke Kota Surakarta tersebut belum memiliki nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Bapak Singgih juga menjelaskan bahwa pemanfaatan air yang dilakukan oleh Kota Surakarta terhadap umbul Cokro Kabupaten Klaten sudah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda dimana Indonesia belum merdeka.<sup>9</sup>

Dalam hubungan pendistribusian air dari umbul Cokro ke Kota Surakarta tersebut merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama, dimana kebiasaan tersebut disebut adat yang sudah berlangsung sejak lama. Dan hal tersebut yang dijadikan sebagai dasar dalam hubungan kerjasama pemanfaatan air selama ini.<sup>10</sup> Dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>8</sup>Narni, Bagian Perekonomian Pemda Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Singgih, Direktur Utama PDAM Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 27 Februari 2014, Pukul 15:00 WIB

<sup>10</sup>Narni, Bagian Perekonomian Pemda Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

Dari uraian Pasal 18B diatas dapat diketahui bahwa masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh Negara sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan. Dalam hal ini Negara mengakui hubungan pemanfaatan air yang dilakukan oleh Pemkab Klaten dan Pemkot Surakarta yang sudah berupa adat yang dilakukan sejak Indonesia masih dijajah Belanda.

Dalam hubungan pemanfaatan air antara Pemkab Klaten dan Pemkot Surakarta yang didasari oleh adat kebiasaan tersebut timbul permasalahan karena dalam kerjasamanya Pemkab Klaten dan Pemkot Surakarta belum memiliki MoU yang berperan sebagai dokumen hukum. Dalam hal ini, karena hanya berdasarkan pada adat saja tanpa adanya kesepakatan tertulis sulit untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di karenakan tidak adanya aturan tertulis yang dapat dijadikan acuan apabila terjadi perselisihan dalam hubungan pemanfaatan air ini beserta solusi yang dapat diambil dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ibu Narni selaku Bagian Perekonomian Pemda Klaten, kerjasama dalam pendistribusian air antara Klaten dan Surakarta tersebut belum ada nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding*. Menurut beliau MoU baru sebagai wacana dimana pada rencana awal Kabupaten Klaten sebagai pemilik wilayah Cokro (sumber mata air), dan PDAM Surakarta sebagai pengguna air dari mata air Cokro.<sup>11</sup> Dikarenakan belum adanya MoU yang berlaku hingga saat terakhir penulis melakukan wawancara, sengketa yang terjadi antara Pemkab Klaten dan Kota Surakarta memang susah untuk diselesaikan dikarenakan tidak adanya dokumen hukum tertulis yang dapat digunakan dalam menengahi atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam

---

<sup>11</sup>Narni, Bagian Perekonomian Pemda Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

pendistribusian air tersebut.

Dalam pendistribusian air dari Klaten ke Surakarta selama ini, Pemkot Surakarta memberi sumbangan kepada Pemkab Klaten. Biaya sumbangan tersebut dapat dihitung dengan rumus: Volume air yang diambil x 15% x tarif dasar air, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu Pemkab Klaten dan Pemkot Surakarta namun belum ada MoU atau perjanjian kerjasama yang mengatur akan hal tersebut.<sup>12</sup>

Sumbangan yang diberikan Pemkot Surakarta kepada Pemkab Klaten tersebut berbentuk sumbangan pihak ketiga, Pemkot Surakarta memberikan sumbangan pihak ketiga dalam partisipasi pembangunan.<sup>13</sup>

Sejak tahun 2012 Pemkot Surakarta belum membayar kepada Pemkab Klaten, pihak PDAM Kota Surakarta menyatakan bahwa penghentian pembayaran tersebut adalah karena adanya masalah yaitu sumbangan pihak ketiga tidak diperbolehkan, karena berdasarkan UU No.32/2004 yang diperbolehkan hanya pajak dan retribusi, sebab nanti akan ada pungutan ganda apabila tetap diberikan sumbangan pihak ketiga.<sup>14</sup>

Dalam media online Suara Merdeka tunggakan pembayaran yang menjadi tanggungan PDAM Surakarta mencapai Rp 4,1 miliar. Pemkot Surakarta memanfaatkan air mencapai 33.436/m<sup>3</sup> perhari, tunggakan 4,1 miliar itu dihitung sejak Januari 2012, besarnya 15 % dari tarif dasar air Rp 2.250/m<sup>3</sup> dikalikan

---

<sup>12</sup>Narni, Bagian Perekonomian Pemda Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

<sup>13</sup>Narni, Bagian Perekonomian Pemda Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

<sup>14</sup> Singgih, Direktur Utama PDAM Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 27 Februari 2014, Pukul 15:00 WIB

jumlah air yang dimanfaatkan setiap bulan. Setiap bulan kontribusi yang diterima pemkab Klaten mencapai Rp 349 juta.<sup>15</sup>

Pemkab Klaten mengalami kerugian yang besar akibat belum dibayarkannya tunggakan pembayaran yang menjadi tanggungan PDAM Surakarta, Pemkab Klaten sempat mengancam akan menghentikan pemasokan air dari umbul Cokro akibat hal tersebut namun hal tersebut di larang keras oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alasan air merupakan sumber daya yang sangat vital, selain itu apabila pasokan air dari umbul Cokro ke PDAM Surakarta dihentikan maka Surakarta tidak mempunyai pengganti untuk mendapatkan pasokan air bagi keperluan masyarakat Surakarta.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 195 UU No.32/2004 diatas mengatur tentang kerjasama yang dapat dilakukan antar daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan saling menguntungkan antara daerah yang melakukan kerjasama tersebut. Selain itu kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 195 tersebut dapat juga menghindari perselisihan yang terjadi.

Selanjutnya dalam Pasal 197 UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan tentang pengaturan kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 195, yang berunyi “tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

Peraturan Pemerintah yang mengatur kerjasama yang dimaksud dalam

---

<sup>15</sup> Suara Merdeka.com, Rabu, 10 Oktober 2012, dalam <http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2012/12/10/208067/Klaten-Tetap-Tagih-Tunggakan-PDAM-Solo-Rp-41-M> diakses Kamis, 20 Maret 2014 pukul 20.17 WIB

<sup>16</sup> Narni, Bagian Perekonomian Pemda Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

Pasal 197 UU No.32 Tahun 2004 adalah PP no. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah.

Terkait dengan kerjasama pemanfaatan air antara Pemkab Klaten dan Pemkot Surakarta yang belum menerapkan tata cara kerjasama kerjasama sesuai dengan PP No.50/2007 diatas dikarenakan masih menganut adat kebiasaan, maka sangat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada tahun 2012 lalu, Pemkab Klaten dan Pemkot Surakarta di mediasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dimana hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 198 UU No. 32/2004 yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa terkait dengan kerjasama antar daerah tersebut.

Pasal 198 UU No. 32/2004, ayat (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud; ayat (2) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, menteri dalam negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud; ayat (3) keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Dikarenakan dalam kerjasama pemanfaatan air antara Pemkab Klaten dan Pemkot Surakarta tidak ada ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan dalam kerjasama tersebut dikarenakan kerjasama tersebut merupakan adat kebiasaan yang tidak memiliki dokumen hukum tertulis, sehingga meskipun dilakukan mediasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Pasal 198 UU No. 32/2004 diatas dalam kenyataan yang terjadi mediasi-mediasi tersebut masih belum berhasil menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

### **Perkembangan kerjasama antara Pemkab Klaten dengan Pemkot Surakarta**

Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa antara Kabupaten Klaten dan Surakarta telah beberapa kali melakukan mediasi yang diantaranya digelar di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng di lantai IV kantor Kantor Gubernuran Jl Pahlawan, Kota Semarang, Rabu 12 Desember 2012, dan mediasi yang digelar pada hari rabu tanggal 19 Desember 2012 yang berlangsung di Klaten.

Namun dalam mediasi tersebut tidak menemukan titik terang dari permasalahan tersebut karena Pemkab Klaten merasa kota Surakarta tetap harus membayar tunggakan yang belum dibayarkan. Hingga saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut dari mediasi antara Klaten dan Surakarta terkait pemanfaatan air umbul Cokro Tulung.

Dalam media online solopos dijelaskan bahwa mediasi untuk menangani konflik antara Pemkot Surakarta dan Pemkab Klaten terkait pemanfaatan air mata air umbul Cokro menemui jalan buntu. Jalannya proses mediasi digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng di lantai IV kantor Kantor Gubernuran Jl Pahlawan, Kota Semarang, Rabu 12 Desember 2012. Mediasi yang difasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKD) Pemprov Jateng berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 10.30 WIB sampai 12.30 WIB dilakukan tertutup.<sup>17</sup>

Kepala Bidang Kerja Sama Dalam Negeri, Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, Pemprov Jateng, Sugeng, menyatakan bahwa negosiasi masih dalam proses dan masih belum ada hasilnya. Dalam mediasi itu tak dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan Pemerintah Kabupaten

---

<sup>17</sup> Solopos.com, Rabu 12 Desember 2012, 18:24 WIB : Polemik Air Cokro Mediasi Deadlock, dalam <http://www.solopos.com/2012/12/12/polemik-air-cokro-mediasi-deadlock-357187> diakses Kamis, 20 Maret 2014 pukul 20.35 WIB

(Pembkab) Klaten. Dari daftar absensi, dari Pemkot Surakarta diwakili Kepala Bagian Hukum dan HAM, Kinkin Sultanul Hakim dan Direktur Utama PDAM Surakarta, Singgih Tri Wibowo. Sementara itu Pembkab Klaten diwakili Kepala Bagian Perekonomian Pri Harsanto.<sup>18</sup>

Asisten Administrasi Provinsi Jawa Tengah, Edy Djoko Pramono dalam media online joglo semar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melarang Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Klaten yang berencana memutus aliran air Cokro ke PDAM Surakarta terkait penunggakan pembayaran PDAM Surakarta kepada Klaten, sebelum ada kesepakatan baru dengan Pemkot Surakarta. Beliau juga menyampaikan bahwa Pemprov juga akan terus memediasikan kedua belah pihak untuk membuat Memorandum of Understanding tentang pemilik sumber dan yang pemanfaat sumber yang tidak merugikan keduanya. Beliau juga menjelaskan bahwa air adalah kebutuhan yang sangat vital, apabila aliran air tersebut ditutup pihak-pihak yang membutuhkan air akan kesusahan sebab tidak ada gantinya.<sup>19</sup>

Dalam pembuatan MoU mendatang tersebut Pemprov meminta adanya pertimbangan dari kedua belah pihak tentang semua aspek, ketentuan, dan aturan yang perlu ditinjau secara seksama, Agar polemik pemanfaatan air Cokro tidak terulang lagi di waktu mendatang.

Pada hari rabu tanggal 19 Desember 2012, mediasi yang dilakukan antara Pemkot Surakarta dan Pembkab Klaten yang berlangsung di Klaten masih stagnan atau berjalan ditempat. Hasil mediasi masih berkutat pada paparan masalah

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup> Joglosemar.co, Kamis, 20 Desember 2012, 06:00 WIB : Provinsi Larang Pemutusan Air Cokro, dalam <http://edisisicetak.joglosemar.co/berita/provinsi-larang-pemutusan-air-cokro-110916.html> diakses Kamis, 20 Maret 2014 pukul 20.40 WIB



masing-masing, belum membahas solusi kompensasi pemanfaatan air Cokro yang dibebankan ke PDAM Surakarta.

Menurut ibu Narni memang benar adanya sudah pernah dilakukan mediasi antara Klaten dengan Surakarta beberapa kali pada tahun 2012 dan tahun 2013 baik yang digelar di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng Semarang maupun yang digelar di Klaten. namun kebanyakan dari mediasi tersebut belum mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kedua belah pihak baik Klaten maupun Surakarta.<sup>20</sup>

Saat ini sudah ada wacana mengenai pembuatan MoU (Memorandum of Understanding) kerjasama antara Pemkab Klaten dengan Pemkot Surakarta kedepannya terkait dengan pendistribusian air dari umbul Cokro tulung ke Kota Surakarta meskipun hingga tahun 2014 ini masih dalam proses. Rencana awal yaitu PDAM Surakarta sebagai pengguna, sedangkan Kabupaten Klaten sebagai pemilik wilayah dari umbul Cokro Tulung.<sup>21</sup>

Selama MoU (Memorandum of Understanding) belum terbentuk, masih belum dibahas mengenai pembayaran penunggakan Kota Solo sejak tahun 2012 yang belum dibayarkan. Penunggakan yang belum dibayar baru akan diurus setelah penandatanganan MoU 2014 ini mengenai apakah penunggakan tersebut akan ditarik atau tidak.<sup>22</sup>

Dalam perkembangan kerjasama yang dilakukan antara Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta dimana pada awalnya saat penulis melakukan penelitian

---

<sup>20</sup>Narni, Bagian Perekonomian Pemda Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

<sup>21</sup>Narni, Bagian Perekonomian Pemda Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

<sup>22</sup>Narni, Bagian Perekonomian Pemda Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 23 Januari 2014, pukul 10.00 WIB.

Undang-Undang yang digunakan dalam menjelaskan pelaksanaan kerjasama antar daerah adalah UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pasal 195. Dalam pertengahan tahun 2014 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Isi dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang mengatur tentang kerjasama antar daerah sama dengan UU No.32/2004. Perbedaannya terletak pada hukum dari kerjasama antar daerahnya. Dalam UU No.32/2004 kerjasama daerah dianggap masih sebagai saran yang diberikan pemerintah pusat guna mensejahterakan masyarakat, namun dalam UU No.23/2014 kerjasama yang dilakukan oleh Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta bersifat wajib karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dari kedua daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

*Pertama:* Dalam hubungan pendistribusian air dari umbul Cokro ke Kota Surakarta selama ini merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama, dimana kebiasaan tersebut disebut adat yang sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda dan Indonesia belum merdeka meskipun dalam kerjasama pemanfaatan air tersebut belum ada dokumen hukum tertulis. Dan adat kebiasaan tersebut yang dijadikan sebagai dasar dalam hubungan kerjasama pemanfaatan air selama ini. Pengaturan tentang adat kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum tertuang dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam kerjasama pemanfaatan air umbul cokro antara Pemkab Klaten dan Pemkot Surakarta meskipun berdasarkan adat kebiasaan namun beberapa prinsip kerjasama antar daerah yang tertuang pada Pasal 2 PP No.50/2007 sudah terpenuhi. Diantaranya adalah dari segi efektivitas, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional & keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, dan keadilan.

*Kedua:* Perkembangan kerjasama antara Pemkab Klaten dan Pemkot Surakarta, mediasi antara Klaten dan Surakarta sudah beberapa kali dilakukan diantaranya digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng di lantai IV kantor Kantor Gubernur Jl Pahlawan, Kota Semarang, Rabu 12 Desember 2012. Mediasi juga digelar di Klaten pada hari rabu tanggal 19 Desember 2012. Namun mediasi yang dilakukan tersebut belum membuahkan hasil yang berarti, dengan kata lain mediasi tersebut masih stagnan atau berjalan ditempat. Pemprov juga akan terus memediasikan kedua belah pihak untuk membuat Memorandum of Understanding tentang pemilik sumber dan yang pemanfaat sumber yang tidak merugikan keduanya. Dalam perkembangannya setelah disahkan UU No.23/2014 menggantikan UU No.32/2014 tentang Pemerintah Daerah dimana kerjasama

yang dilakukan antara Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta termasuk kerjasama wajib yang termasuk kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi yang apabila tidak dilakukan sesuai dengan UU No.23/2014 maka Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

### **Saran**

*Pertama*, Pemkab Klaten sebaiknya untuk yang akan datang apabila akan melakukan kerjasama dengan daerah lain terkait pemanfaatan sumber daya air untuk membuat Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* agar tidak terjadi lagi permasalahan seperti dengan Surakarta.

*Kedua*, Klaten sebaiknya juga terus mengalirkan air dari Cokro Tulung ke Surakarta meskipun permasalahan dengan Surakarta belum terselesaikan, mengingat adanya hak atas air dan juga memperhatikan rumusan Pasal 16 UU No.7/2004 selain memiliki kewenangan dalam pengelolaan SDA juga harus memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya

*Ketiga*, Kepada peneliti selanjutnya dimungkinkan meneliti tentang perizinan pemanfaatan air yang dilakukan oleh PDAM Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama antar daerah

Penataanruang.net, Taringan, Antonius, “Kerjasama Antar Daerah Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Daya Saing Wilayah,” dalam <http://www.penataanruang.net/bulletin/index.asp?mod=fullart&idart=161> diakses, Kamis 27 November 2013 Pukul 06.00 WIB

PikiranRakyat.com, Selasa, 11 Juni 2013, 17:30 WIB : Klaten dan Solo bersitegang soal Air PDAM, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/238309> diakses Sabtu, 23 November 2013 pukul 15.00 WIB

SuaraMerdeka.com, Rabu, 10 Oktober 2012, dalam <http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2012/12/10/208067/Klaten-Tetap-Tagih-Tunggakan-PDAM-Solo-Rp-41-M> diakses Kamis, 20 Maret 2014 pukul 20.17 WIB

Solopos.com, Rabu 12 Desember 2012, 18:24 WIB : Polemik Air Cokro Mediasi Deadlock, dalam <http://www.solopos.com/2012/12/12/polemik-air-cokro-mediati-deadlock-357187> diakses Kamis, 20 Maret 2014 pukul 20.35 WIB

Joglosemar.co, Kamis, 20 Desember 2012, 06:00 WIB : Provinsi Larang Pemutusan Air Cokro, dalam <http://ediscetak.joglosemar.co/berita/provinsi-larang-pemutusan-air-cokro-110916.html> diakses Kamis, 20 Maret 2014 pukul 20.40 WIB